



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**NOMOR 3/Pdt.P/2022/PN Klt**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Muhammad Ridwan**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Bahari Ujung RT 12, Kelurahan/Desa Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Putra Syam, S.H., Diro Parno, S.H., dan Dian Oryza Rahmayati, S.H., Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Eddy Putra Syam, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Merpati No. 09 RT 012, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/Pdt/Adv/II-2022 tertanggal 01 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 02 Februari 2022 dibawah Nomor 12/SK/2/2022/PN Klt, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar permohonan pencabutan di persidangan pada tanggal 09 Februari 2022, bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Klt;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan tentang pencabutan surat permohonannya di persidangan, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum sehingga patut dikabulkan dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 RV;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Perdata permohonan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PN.Klt telah selesai, dengan dicabutnya surat Permohonan oleh pihak Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register permohonan yang ada;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh DEWI AISYAH, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

EDI SANTOSO, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

## Perincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2020/PN Klt